



P U T U S A N
Nomor 12/PDT/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDRE DEMITRIUS SOWO, S.IP, MA., Laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan

Dosen, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, sementara ini berdomisili di Desa Wari-Ino Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERNEST SENGI, SH.,MH. selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Kompleks Loloda, Desa Wari-Ino Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 66/SK/2019/PN Tob tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Penggugat;**

Lawan:

HENDRIANE NAMOTEMO, Perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan Dosen agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RELI J. LAIKE, SH.,M.Hum. selaku Advokat - Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 12/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Tanjung Niara, RT007, RW004,
Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari
2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tobelo dengan register Nomor 16/SK/2020/PN
Tob tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding, semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 12/PDT/2020/PT TTE, tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 12/PDT/2020/PT TTE tanggal 12 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 16 Januari 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 16 Januari 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 12/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 28 Januari 2020, Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob, yang menyatakan bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 16 Januari 2020 Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2020;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat tanggal 23 Januari 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 28 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob, pada tanggal 4 Pebruari 2020 telah diserahkan kepada Terbanding, semula Tergugat melalui Kuasanya;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Tergugat tertanggal 6 Pebruari 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Pebruari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob pada

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 12/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2020 telah diserahkan kepada Pembanding, semula Penggugat melalui Kuasanya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding, semula Penggugat Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 7 Februari 2020 dan kepada Terbanding, semula Tergugat tanggal 4 Februari 2020 yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 16 Januari 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, semula Penggugat tertanggal 23 Januari 2020 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 6 Februari 2020, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 12/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob, tanggal 16 Januari 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Rbg;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Tob, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 12/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Senin, tanggal 23 Maret 2020** oleh kami Heru Mustofa, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, dengan Maurid Sinaga, S.H., M.Hum, dan Diris Sinambela, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 12/Pdt/2020/PT TTE tanggal 11 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh M. Ikbal Daud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.

ttd

Diris Sinambela, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Heru Mustofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Ikbal Daud, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Untuk turunan yang sah,

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera,

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH

NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 12/PDT/2020/PT TTE